



Konsep Islam Moderat dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam (Studi Pemikiran KH. Abdul Muchith Muzadi)

Vina Nur ‘Afiyah

Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

Muhammad Shohib

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

Korespondensi penulis : vinaafiyah98@gmail.com

Abstract *Indonesia is often faced with problems that divide the community by organizations in the name of Islam, including intolerance, radicalization and acts of terrorism. This has an impact on the bad name of Islam in the eyes of the public and even the emergence of Islamophobia. Starting from here the theme of religious moderation which is based on the thoughts of KH. Abdul Muchith Muzadi becomes urgent to study, which serves as an answer of this theological problem. The purpose of this research is to examine KH. Abdul Muchith Muzadi's concept of moderation then has implication for Islamic education in Indonesia. The research method used in this research is a qualitative approach with the type of library research. Data collection is done through the documentation method, while data analysis uses content analysis techniques and historical analysis. The results showed that KH Abdul Muchit Muzadi's views on Islamic moderation include: first, unity; second, justice; third, tawassuth wal i'tidal; fourth, ukhuwah islamiyah, wathaniah, and insaniyah. The implication of Islamic moderation for Islamic education proposed by KH Abdul Muchith Muzadi involves several values, such as: tawassuth, tawazun, i'tidal, tasamuh, al musawah, shura, islah, tatawur, ibtikar, tahadbur, wathaniah, muwathanah, and qudwatiah.*

Keywords: *Islamic moderation, Implications, KH. Abdul Muchith Muzadi.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan keberagaman yang seharusnya ditanggapi dengan bijaksana dan tepat oleh setiap warga negara. Namun, kehidupan dalam masyarakat yang penuh dengan keragaman tidak selalu berjalan harmonis, setiap individu berbeda-beda dalam menyikapi keberagaman ini, terutama dalam konteks keberagaman keyakinan agama. Individu yang memiliki keyakinan agama tertentu sering kali enggan melihat dan mendengar kebenaran yang mungkin ada dalam keyakinan yang berbeda. Latar belakang teologis ini bisa menjadi pemicu dan sumber masalah dalam aspek sosial, seperti timbulnya intoleransi dan gerakan radikal.(Sutrisno et al., 2019) Intoleransi merupakan sumber dari munculnya radikalisme, ekstrimisme dan berakhir dengan terorisme (Rosalia Mone, 2016). Kelompok terorisme mengembangkan dan menanamkan paham intoleransi dengan berlindung pada agama sebagai bentuk justifikasi terhadap aksinya agar dapat mempengaruhi orang yang terlibat dan mendukung kelompok islamis tersebut (Madnur, 2023). Munculnya radikalisme dan terorisme di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya: faktor ideologis berupa

pemahaman agama yang sempit, sifat intoleran dan ekstrem dengan menuntut sebuah kebenaran dan memperbolehkan segala cara untuk merealisasikannya. Indonesia kerap sekali mengalami serangan terorisme yang dilakukan oleh kelompok radikal yang terhubung dengan organisasi internasional seperti: Al Qaeda, Jamaah Islamiyah, atau Negara Irak Islam dan Syam seperti: bom yang terjadi pada tahun 2000 di gereja pada malam natal, bom Bali I tahun 2002 yang menjadikan dua club besar sebagai obyek, bom hotel JW Marriot dan Ritz Carlton tahun 2009. Semua serangan ini menghabiskan korban jiwa yang sangat banyak sekali baik dari warga negara sendiri atau turis (Safaruddin, 2022).

KH. Abdul muchith Muzadi merupakan salah satu ulama di Indonesia yang memiliki karakter moderat. KH. Abdul muchith Muzadi juga merupakan figur dari sosok kiai, intelektual, penulis, politisi dan ulama, seorang tokoh islam yang menjadi pakar khittah pengagas kembalinya jamiyah Nahdlatul Ulama. Selain itu KH. Abdul muchith Muzadi ialah kiai dari Jawa Timur yang ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan, hal ini merupakan contoh dari karakter moderat yang dimiliki. KH. Abdul muchith Muzadi juga memiliki andil dalam mengembangkan sumber daya manusia dengan harapan pemuda Indonesia menjadi pemuda yang intelektual

Hal ini yang mendasari penulis untuk mencoba melakukan penelitian yang bersifat pustaka karena menganggap moderasi Islam merupakan sesuatu yang penting, apalagi moderasi Islam yang dimiliki oleh KH. Abdul Muchith Muzadi: sosok tokoh dengan intelektual tinggi yang belum banyak dibahas dan disinggung secara terperinci dalam literatur ilmiah. Banyak literatur lainnya yang membahas moderasi Islam dari perspektif ulama yang bervariasi, namun belum ditemukan literatur yang membahas moderasi Islam menurut perspektif KH. Abdul Muchith Muzadi. Selain itu, mayoritas masyarakat Indonesia adalah penganut organisasi NU dan penulis melihat adanya peluang besar untuk memasukkan moderasi islam milik KH. Abdul Muchith Muzadi ke dalam dunia pendidikan dengan melihat juga bagaimana implikasi moderasi Islam yang dimiliki oleh KH. Abdul Muchith Muzadi dalam perkembangan pendidikan Islam. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk meskripsikan moderasi Islam dari versi yang berbeda, yakni perspektif KH. Abdul Muchith Muzadi, dengan mengkaji lebih lanjut biografi beliau, juga untuk mendeskripsikan implikasi perspektif beliau terkait moderasi

Islam dalam perkembangan pendidikan Islam dengan harapan penelitian bisa menjadi strategi dalam membentengi pendidikan islam dari ideologi ekstrim di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian studi pustaka (*library research*). Penelitian mengkaji dan menganalisis mengenai pemahaman konsep Islam moderat dan implikasinya terhadap pendidikan Islam menurut perspektif KH. Abdul Muchith Muzadi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian pustaka ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: NU Dan Fiqih Kontekstual, Mengenal Nahdlatul Ulama, Fiqih Wanita, dan NU Dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari artikel, jurnal dan buku-buku tulisan orang lain yang berhubungan dengan KH. Abdul Muchith Muzadi dan diskursus tentang moderasi islam.

Pembahasan

A. Biografi KH. Abdul Muchith Muzadi

Mbah Muchith merupakan nama pendek dari sosok KH. Abdul Muchith Muzadi, Mbah Muchith dilahirkan di Bangilan Tuban pada tanggal 19 Jumadil Awal atau bertepatan dengan tanggal 4 Desember 1925 M dari pasangan suami yang bernama Muzadi yang bekerja sebagai pedagang tembakau sukses danistrinya bernama Rumiyati. Mbah Muchith juga merupakan sosok kakak dari tokoh penting dalam organisasi Nahdlatul Ulama yang bernama KH. Hasyim Muzadi (Muzadi, 2006).

KH. Abdul Muzadi merupakan sosok ilmuan yang rendah diri, dan tidak sompong. Karya yang dimiliki yaitu: buku Risalah Fiqih Wanita, NU dan Fiqih kontekstual, Pedoman Bagi Kaum Muslimin Indonesia Dalam Hidup Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Mengenal Nahdlatul Ulama dan Apa dan Bagaimana NU. Karir yang dimiliki oleh mbah muchit diantaranya adalah menjadi komando hizbulullah, menjabat sebagai wakil rois syuriah NU dan masih banyak lagi.

B. Konsep Moderasi Islam KH. Abdul Muchith Muzadi

Pengertian moderasi Islam menurut KH. Abdul Muchit Muzadi adalah bahwa moderasi dalam Islam terkait dengan ajaran Islam tentang konsep *wasathiyah* atau *wasathiyatul Islam*, yang mengacu pada jalan tengah dalam Islam. Konsep fundamental tentang wasathiyah dalam Islam merupakan hasil dari ijтиhad yang didasarkan pada

prinsip-prinsip Islam. Di sisi lain, moderasi telah menjadi bagian yang melekat dalam karakter Negara Indonesia selama bertahun-tahun (Muzadi et al., 2006). KH. Abdul Muchit Muzadi juga sering mengingatkan kita untuk tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu, bahkan “tidak terlalu mencintai sesuatu, apalagi membencinya”.

Berikut adalah corak moderasi islam perspektif KH. Abdul Muchith Muzadi:

1. Persatuan

Setiap makhluk social baik secara individual, kelompok atau masyarakat membutuhkan sesuatu yang disebut dengan persatuan. Dimana dengan persatuan ini manusia bisa saling menolong dan mencegah dari adanya perpecahan yang merupakan salah satu penyebab terjadinya kekalahan, kerusakan, keruntuhan dan kebinasaan (Muzadi et al., 2006). Persatuan dalam kelompok berarti keinginan untuk mempersatukan diri dengan dibarengi pengoraban menyatukan langkah, meminimalisir kepentingan diri sendiri dengan mendahulukan kepentingan orang banyak dan dengan mempertimbangkan pendapat atau kepentingan orang lain.

2. Keadilan

Keadilan merupakan unsur yang penting dalam ajaran islam, hal ini ditegakkan dalam hubungan antara manusia dengan Allah yang mana hubungan ini berlandaskan pada kepercayaan dan keyakinan yang benar tentang Allah yang berupa iman dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah berupa islam, atau antara manusia dengan sesama manusia yang berlandaskan pada keadilan. Keadilan juga menjadi landasan yang dimiliki oleh negara Indonesia yang mana memiliki makna keadilan dalam kehidupan bermasyarakat baik antar manusia atau dengan negara, bukan keadilan yang egoistik akan tetapi keadilan dalam arti kemanusiaan dan humanisme.

Keadilan memiliki beberapa makna yang merujuk pada ma’na “*I’tha’u kulli dzi haqqin haqqahu*” yang berarti memberikan hak kepada masing-masing pemilik hak sehingga setiap orang akan mendapatkan haknya dan juga memberi makna bahwa setiap orang wajib untuk melaksanakan kewajibannya, karena pada hakikatnya dalam sebuah kewajiban yang terlaksana terdapat sebuah hak yang akan terpenuhi. Keadilan bagaikan lingkarang yang tidak memiliki ujung serta memiliki mata rantai berupa hak dan kewajiban (Mutohar & Anshari, 2020).

3. *At tawassuth wal I'tidal*

Kalimat *at tawassuth* mempunyai makna tengah yang diadopsi dari kalimat *wasathan* sebagaimana yang ada dalam al qura'an surat Al Baqarah ayat 143, tawassuth juga bisa diartikan sebagai sikap moderat berdasarkan prinsip keadilan dan berusaha untuk menghindari segala bentuk pendekatan yang ekstrem. Kemudian kalimat *I'tidal* mempunyai makna tegak lurus tidak bengkok kanan atau kiri, kalimat ini diadopsi dari kalimat *al adlu* yang bermakna adil atau dari kalimat *I'diluu* yang artinya berbuatlah adil sebagaimana dalam al qur'an surat al maidah ayat 8.

Definisi *at tawassuth* bukan berarti dapat mengkompromi segala hal dengan mencampur adukkan semua hal dan juga bukan berarti menutup diri dengan menolak pertemuan dengan aspek apapun. Prinsip *tawassuth* yang telah dijadikan sebuah karakter ini memang seharusnya diaplikasikan dalam semua hal, dijaga dan dilestarikan. Diantara contoh aktualisasi prinsip ini dalam bidang aqidah dapat dilakukan dengan cara menjaga keseimbangan dalam pemakaian dalil antara dalil naqli dan aqli, dalam bidang syariah dapat dilakukan dengan memakai metode dan system yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam bidang pergaulan dengan adanya sikap saling menghargai, pengertian dan menghormati dan masih banyak lagi contoh aktualisasi yang lain.

4. Ukhwah Islamiyah, wathaniyah, dan insaniyah.

Persaudaraan muslim merupakan sebuah konsep yang berperan sebagai modal social bagi umat islam dalam kehidupan. Perbedaan-perbedaan non prinsip diantara umat islam tidak perlu menjadi sebab terjadinya perpecahan melainkan dapat diatasi dengan persaudaraan ini. Sejatinya tiga ukhuwah diatas bersumber dari terciptanya ukhuwah yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah yang bermakna persaudaraan atau hubungan dan kerukunan yang berdasar pada ajaran islam, yang mana agama islam mengajarkan kepada setiap orang untuk menjalin sebuah persaudaraan, keharmonisan dalam hubungan antar manusia yang biasa disebut dengan istilah *hablun minannaas*. Dalam islam juga diajarkan untuk selalu bergaul dengan baik bahkan dengan tetangga yang memiliki agama yang berbeda dengan kita, dan dari sini bisa difahami ketika seseorang diperintahkan untuk bergaul dengan tetangga yang berbeda agama maka seseorang juga diperintahkan untuk bergaul dengan baik dengan sesama bangsa tanpa memandang agama, suku, bahasa, atau budaya (Muzadi, 2006).

C. Implikasi Moderasi Islam KH. Abdul Muchith Muzadi dalam Pendidikan Islam

Pendidikan di depan bangku sekolah selalu berhubungan erat dengan realitas sosial. Dalam rangka itu, kehadiran pendidikan Islam di tengah masyarakat sebagai institusi pendidikan dan sosial diharapkan dapat berperan aktif menekankan prinsip saling menghormati. Dalam konteks ini, pendidikan Islam diharapkan menjadi pilar utama dalam menghidupkan kembali ajaran Islam yang universal dengan mengambil sikap moderat (*wasathiyah*) dalam membangun moderasi Islam di Indonesia, serta dalam mengkaji kembali nilai-nilai sosial. Di antara buah dari moderasi Islam yang diusung oleh KH. Abdul Muchith Muzadi apabila diimplementasikan dalam masyarakat memiliki dampak yang sangat positif. Gambarannya sebagai berikut:

a. Sikap *tawassuth*

Menurut pandangan KH. Abdul Muchit Muzadi, *tawassuth* diartikan sebagai titik tengah antara ekstrim kiri (liberalisme) dan ekstrim kanan (konservativisme). Dalam konteks moderasi Islam, penting untuk mempertahankan nilai tawassut dan menghindari radikalisme dalam proses pendidikan dengan mengakar pemahaman Islam yang mendalam dan komprehensif kepada masyarakat. Pemahaman ini didasarkan pada khazanah keilmuan Islam yang berasal langsung dari kitab salaf (klasik) yang juga dikenal sebagai kitab kuning.

b. Sikap *tawazun*

Keseimbangan (*tawazun*) diperlukan dalam ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah SWT (*hablu mina Allah*) atau hubungan dengan sesama (*hablu minan nas*) sesuai dengan prinsip *tawazun* (Muzadi et al., 2006). *Hablu mina Allah*, atau pendidikan pengembangan spiritual, bertujuan untuk mendekatkan peserta didik kepada Allah melalui pengembangan praktik ibadah, seperti salat berjamaah, tadarus, puasa sunnah, dan lain-lain. Sedangkan *Hablu minan nas* merupakan pendidikan yang menitikberatkan pada pengembangan akhlak yang baik dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, seperti menghargai sesama, membantu sesama, dan saling tolong menolong.

c. Sikap *I'tidal*

Ketika proses pembelajaran terjadi, salah satu penerapan prinsip keadilan dalam pendidikan adalah memberikan kebijaksanaan kepada siswa oleh guru. Siswa yang

mematuhi peraturan pembelajaran akan diberi penghargaan, sedangkan mereka yang melanggar aturan akan menerima konsekuensi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan. Demikian pula, meskipun setiap mahasiswa memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti agama, ras, bahasa, latar belakang ekonomi, dan lain sebagainya, seorang dosen tetap memberikan masukan kepada mahasiswa dengan keragaman tersebut (Mutohar & Anshari, 2020).

d. *Sikap tasamuh*

Toleransi dibutuhkan untuk menyikapi sebuah perbedaan. Jenis toleransi ini mengakui perbedaan tetapi memungkinkan orang dengan perspektif berbeda untuk mempraktikkan keyakinan atau aliran pemikiran mereka tanpa menyalahkan. Kesadaran akan toleransi diperlukan tidak hanya di kalangan umat Islam, tetapi juga di antara umat beragama lainnya. Toleransi mengharuskan kita untuk memiliki pemahaman yang terbuka dan keinginan untuk hidup berdampingan dengan individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Memahami agama lain tidak berarti secara otomatis menyetujui dan membenarkan ajaran agama tersebut. Yang penting adalah bukan memaksa seseorang untuk memeluk Islam, melainkan menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan dan saling menghormati dalam keberagaman agama.

e. *Al Musawah*

Tidak ada pemisahan manusia dalam konteks kehidupan dalam masyarakat moderat, baik berdasarkan status sosial, budaya, maupun jenis kelamin. Semua individu diperlakukan secara sama, tanpa membedakan antara orang kaya dan miskin, elit dan biasa; semua orang memiliki status dan kedudukan yang setara. Mereka hidup bersama dalam tujuan bersama, yaitu beribadah kepada Allah. Prinsip Al-Musawah (kesetaraan) menekankan nilai kesatuan dalam keragaman (unity in diversity). Kesatuan dalam perbedaan tidak berarti menggabungkan warna yang berbeda menjadi satu, melainkan bagaimana warna-warna yang berbeda dapat saling berkolaborasi.

f. *Syura*

Musyawarah/diskusi merupakan salah satu metode pembelajaran yang digunakan untuk mengatasi masalah secara kelompok dengan membahas topik yang telah ditentukan. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk secara aktif berkontribusi dengan mengungkapkan ide dan pemikiran mereka guna memperlancar proses pembelajaran. Selain itu, diharapkan agar peserta didik menghormati sudut pandang yang berbeda. Oleh

karena itu, penggunaan musyawarah sebagai metode pembelajaran dapat dikategorikan sebagai metode pembelajaran kooperatif.

g. *Islah*

Orang yang lebih tua membantu adiknya dengan melakukan perkenalan, memberikan pembinaan keilmuan, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan proses penyesuaian diri dengan lingkungan masyarakat sangat penting terutama bagi orang yang baru mukim, sehingga ketika orang yang lebih tua hadir dan menyayangi adiknya, maka orang yang lebih muda harus menghormati kakaknya. Meski tradisi tidak pernah memperbolehkan adanya senioritas, namun perilaku moderasi Islam sangat berdampak pada normalisasi rasa saling menyayangi dan menghormati sebagai hasil dari nasehat yang diterima dari guru dan kiai. Pemberian nasihat spiritual dari para guru, tidak hanya tentang pelajaran, tetapi juga tentang moral mereka. Senioritas tidak disebutkan di sini, tetapi karena istilah saling menghormati, maka wajar untuk menghormati senior meskipun tidak ada kewajiban bagi untuk menghormati. Moderasi Islam dapat menghadirkan pemahaman Islam yang *Rahmatan Lil-'alamin* (kasih sayang bagi semua ciptaan), cinta damai, dan anti kekerasan.

h. *Tataawur* dan ibtikar

Tatawwur wa ibtikar (dinamis dan inovatif) adalah sikap terbuka terhadap perubahan dan melakukan hal-hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Inovasi moderasi Islam dalam perkembangan pendidikan Islam terlihat pada metodologi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Misalnya dengan membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kegiatan desa berbahasa Inggris dan Arab digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkannya untuk meningkatkan kemampuan bahasa asingnya.

i. *Tahaddur*

Tahaddur (beradab), yaitu sikap yang mengedepankan akhlak, budi pekerti, jati diri, dan integritas sebagai kualitas terbaik dalam kemanusiaan dan peradaban. Sikap inti materi pelajaran moral adalah saling menghormati. Masyarakat diajarkan untuk tidak sompong atau angkuh, juga rendah hati terhadap orang lain, sehingga mereka dapat menerima kebaikan (bersikap terbuka) dan saling menghargai perbedaan daerah, suku, budaya, dan status sosial. Sikap hormat dan patuh kepada kiai/pengajar/pembimbing merupakan ciri yang paling menonjol dari sikap saling menghormati. Pembina bukan hanya guru yang

mentransformasikan ilmu bagi peserta didik, tetapi juga orang tua yang berperan sebagai tulang punggung berbagai persoalan.

j. *Wathaniah dan Muwathanah*

Pemahaman nasionalisme diajarkan dalam rangka menumbuhkan nasionalisme masyarakat. Hal ini diharapkan dapat diketahui, dan kemudian menjadi sikap pribadi untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan pemahaman nasionalisme masyarakat juga dilakukan melalui penggunaan teks ajar dan buku-buku yang menekankan pentingnya cinta tanah air dengan meyakini bahwa nasionalisme merupakan komponen iman.

k. *Qudwatiah*

Seperti yang kita ketahui, Islam mengadopsi dua bentuk dakwah: dakwah *bi al-lisan* (dakwah lisan) dan dakwah *bi al-hal* (dakwah melalui perbuatan). Dakwah *bi al-lisan* adalah bentuk dakwah yang mengajak umat untuk memahami dan mengamalkan ajaran islam melalui ceramah, khutbah, dan pengajaran. Sementara itu, dakwah *bi al-hal* adalah dakwah melalui perbuatan, dengan menjadi contoh yang baik dalam masyarakat, karena tindakan lebih mudah diikuti oleh objek dakwah daripada kata-kata, model dakwah ini lebih relevan dan efektif.

Kesimpulan

Penting bagi lembaga pendidikan. Lebih khusus lembaga pendidikan Islam yang mengangkat gagasan moderasi Islam untuk mengadopsi gagasan yang yang dituturkan oleh KH. Abdul Muchit Muzadi, karena lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya deradikalisisasi paham keagamaan. Moderasi menurut pandangan KH. Abdul Muchith Muzadi antara lain: *pertama* pesatuan, *kedua* keadilan, *ketiga* at tawassuth wal i'tidal, *keempat* ukhuwah islamiyah, *wathaniah*, dan *insaniyah*. Implikasi dari moderasi Islam KH. Abdul Muchith Muzadi ialah melihat kenyataan akan keragaman yang dimiliki oleh setiap bangsa Indonesia dengan menyediakan tempat perkembangan wawasan yang moderat, khususnya dalam proses pendidikan. Di sini pendidikan memiliki tugas untuk memadukan unsur modernisasi dengan nilai-nilai Islam dalam pendekatan multidisiplin untuk menggapai pendidikan yang integrasi, bahkan terintegrasi secara holistik kedalam kurikulum nasional yang mencerminkan karakter Islam seluruhnya sebagai agama yang *rahmatan li al-alamin* dan menjunjung tinggi profesionalisme. Adapun implementasi dari moderasi islam yang digagas oleh KH. Abdul Muchith Muzadi

mencakup beberapa nilai, yaitu: 1. *Tawassuth*, 2. *Tawazun*, 3. *I'tidal*, 4. *Tasamuh*, 5. *Al musawah*, 6. *Syura*, 7. *Islah* , 8. *Tatawur* dan *ibtikar*, 9. *Tahaddur*, 10. *Wathaniah wa muwathanah*, 11. *Qudwatiah*.

Daftar Pustaka

- Madnur, M. (2023). Kekerasan dalam Agama dan atas Nama Agama: Fenomena Idiologi Keagamaan berbasis Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. *Lentera*, 5(1), 37–48.
<https://doi.org/10.32505/lentera.v5i1.5787>
- MUTOHAR, A., & ANSHARI, Z. (2020). PENDIDIKAN AHLAK DALAM PANDANGAN KH. ABDUL MUCHITH MUZADI: Moral Education In The View Of KH. Abdul Muchith Muzadi. *Fenomena*, 19(2), 118–138.
- Muzadi, A. M. (2006). *Mengenal Nahdlatul Ulama*. Khalista.
- Muzadi, A. M., Asrori, A. M., & Saifullah. (2006). *NU dalam perspektif sejarah dan ajaran: refleksi 65 th. ikut NU*. Khalista.
- Rosalia Mone. (2016). *PENINGKATAN PENDIDIKAN PANCASILA DALAM BERSIKAP ANTI INTOLERANSI*. 4(June), 2016.
- Safaruddin. (2022). Jurnal Kotamo. *Jurnal Kotamo*, 2(3), 1–9.
https://www.researchgate.net/publication/359123883_STANDARDISASI
- Sutrisno, E., Karim, H. A., Sirajuddin, S., A. Hermawan, Saputra, A., Kusuma, B. M. A., Nurhadi, I., Han, E. S., & goleman, daniel; boyatzis, Richard; McKee, A. (2019). NILAI MODERASI ISLAM DAN INTERNALISASINYA DI SEKOLAH M. A. Hermawan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 25(1), 1.
[http://repository.iainbengkulu.ac.id/4827/1/Literasi Moderasi Beragama di Indonesia fix book.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/4827/1/Literasi_Moderasi_Beragama_di_Indonesia_fix_book.pdf)